

**PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT I**

**LAPORAN PELAKSANAAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
RUMKIT BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI
BULAN JANUARI 2024**



Jakarta, 2 Februari 2024



**LAPORAN WHITSLE BLOWING SYSTEM (WBS)
BULAN JANUARI 2024
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bersih dan anti korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Maksud dilaksanakannya Laporan Whistle Blowing System (WBS) Polri setiap bulannya adalah sebagai bentuk pelaksanaan pelaporan Whisthe Blowing System (WBS) Polri secara online.

b. Tujuan

Adapun tujuan adalah sebagai laporan pelaksanaan online Whistle Blowing System (WBS) Polri.

.3. Ruang Lingkup

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. PENDAHULUAN;
- B. DASAR;
- C. PELAKSANAAN;
- D. HASIL YANG DICAPAI;
- E. PENUTUP

B. DASAR.....

B. DASAR

1. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Nota Kesepahaman (MOU) antara POLRI dengan LPSK Nomor B/48/XII/ 2015 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi dan saksi pelapor yang Berkerjasama dalam Rangka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Surat Keputusan Karumkit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri Nomor : Kep/170/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Rencana Kerja Rumkit Pusdokes Polri T.A 2023.

C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelaporan secara online Whistle Blowing System (WBS) melalui email rumahsakitpolrikramatjati@gmail.com dan telepon 021-8093288 Ext 0.

D. HASIL YANG DICAPAI

1. Bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri, telah dilaksanakan pengawasan terhadap pelaporan melalui email rumahsakitpolrikramatjati@gmail.com dan telepon 021-8093288 Ext 0, email dan telepon tersebut merupakan sarana pelaporan secara online bagi Anggota /PNS Polri Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri dan jajaran yang mengetahui adanya pelanggaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan/satkernya;
2. Sampai dengan saat ini, hasil dari pengawasan serta pemantauan terhadap email : rumahsakitpolrikramatjati@gmail.com dan telepon 021-8093288 Ext 0, belum ada Anggota / PNS Polri Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri yang melaporkan adanya indikasi tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan/satkernya.

E. PENUTUP

1. Analisa :
Belum adanya Anggota / PNS Polri Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri yang melaporkan adanya indikasi tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan / satkernya dimungkinkan masih ada anggota/ PNS Polri yang belum mengetahui adanya website pelaporan secara online, adanya rasa takut diintimidasi, diskriminasi atau ketidakpedulian anggota terhadap tindakan korupsi dilingkungannya;
2. Kesimpulan.....

2. Kesimpulan

Bahwa untuk mendorong Anggota Polri dan PNS pada Polri melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi, khususnya dalam hal Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu diberikan pemahaman bahwa pelapor/pemberi informasi akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Demikianlah laporan ini dibuat untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, 1 Februari 2024

KABAG WASINTERN
RUMAH SAKIT BHAY TK, I PUSDOKKES POLRI



drg. AGUSTINUS MULYANTO HARDI T
KOMBES POL NRP 70080430

**PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT I**

**LAPORAN PELAKSANAAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
RUMKIT BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI
BULAN FEBRUARI TAHUN 2024**



Jakarta, 4 Maret 2024



**LAPORAN WHITSLE BLOWING SYSTEM (WBS)
BULAN FEBRUARI TAHUN 2024
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bersih dan anti korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Maksud dilaksanakannya Laporan Whistle Blowing System (WBS) Polri setiap bulannya adalah sebagai bentuk pelaksanaan pelaporan Whisthe Blowing System (WBS) Polri secara online.

b. Tujuan

Adapun tujuan adalah sebagai laporan pelaksanaan online Whistle Blowing System (WBS) Polri.

3. Ruang Lingkup

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. PENDAHULUAN;
- B. DASAR;
- C. PELAKSANAAN;
- D. HASIL YANG DICAPAI;
- E. PENUTUP

B. DASAR.....

B. DASAR

1. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Nota Kesepahaman (MOU) antara POLRI dengan LPSK Nomor B/48/XII/ 2015 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi dan saksi pelapor yang Berkerjasama dalam Rangka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Surat Keputusan Karumkit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri Nomor : Kep/170/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Rencana Kerja Rumkit Pusdokes Polri T.A 2023.

C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelaporan secara online Whistle Blowing System (WBS) melalui email rumahsakitpolrikramatjati@gmail.com dan telepon 021-8093288 Ext 0.

D. HASIL YANG DICAPAI

1. Bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri, telah dilaksanakan pengawasan terhadap pelaporan melalui email rumahsakitpolrikramatjati@gmail.com dan telepon 021-8093288 Ext 0 , email dan telepon tersebut merupakan sarana pelaporan secara online bagi Anggota /PNS Polri Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri dan jajaran yang mengetahui adanya pelanggaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan/satkernya;
2. Sampai dengan saat ini, hasil dari pengawasan serta pemantauan terhadap email : rumahsakitpolrikramatjati@gmail.com dan telepon 021-8093288 Ext 0, belum ada Anggota / PNS Polri Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri yang melaporkan adanya indikasi tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan/satkernya.

E. PENUTUP

1. Analisa :
Belum adanya Anggota / PNS Polri Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri yang melaporkan adanya indikasi tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan / satkernya dimungkinkan masih ada anggota/ PNS Polri yang belum mengetahui adanya website pelaporan secara online, adanya rasa takut diintimidasi, diskriminasi atau ketidkpedulian anggota terhadap tindakan korupsi dilingkungannya;
2. Kesimpulan.....


2. Kesimpulan

Bahwa untuk mendorong Anggota Polri dan PNS pada Polri melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi, khususnya dalam hal Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu diberikan pemahaman bahwa pelapor/pemberi informasi akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Demikianlah laporan ini dibuat untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, 4 Maret 2024

PS. KABAG WASINTERN
RUMAH SAKIT BHAY TK, I PUSDOKKES POLRI



dr. IS SARIFIN, Sp.B
KOMBES POL NRP 67110518

**PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT I**

**LAPORAN PELAKSANAAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
RUMKIT BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI
BULAN MARET TAHUN 2024**



Jakarta, 2 April 2024



**LAPORAN *WHITSLE BLOWING SYSTEM* (WBS)
BULAN MARET TAHUN 2024
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bersih dan anti korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Maksud dilaksanakannya Laporan Whistle Blowing System (WBS) Polri setiap bulannya adalah sebagai bentuk pelaksanaan pelaporan Whistle Blowing System (WBS) Polri secara online.

b. Tujuan

Adapun tujuan adalah sebagai laporan pelaksanaan online Whistle Blowing System (WBS) Polri.

.3. Ruang Lingkup

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. PENDAHULUAN;
- B. DASAR;
- C. PELAKSANAAN;
- D. HASIL YANG DICAPAI;
- E. PENUTUP

B. DASAR.....

B. DASAR

1. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Nota Kesepahaman (MOU) antara POLRI dengan LPSK Nomor B/48/XII/ 2015 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi dan saksi pelapor yang Berkerjasama dalam Rangka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Surat Keputusan Karumkit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri Nomor : Kep/170/VII/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Rencana Kerja Rumkit Pusdokes Polri T.A 2023.

C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelaporan secara online Whistle Blowing System (WBS) melalui email rumahsakitpolrikramatjati@gmail.com dan telepon 021-8093288 Ext 0.

D. HASIL YANG DICAPAI

1. Bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri, telah dilaksanakan pengawasan terhadap pelaporan melalui email rumahsakitpolrikramatjati@gmail.com dan telepon 021-8093288 Ext 0, email dan telepon tersebut merupakan sarana pelaporan secara online bagi Anggota /PNS Polri Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri dan jajaran yang mengetahui adanya pelanggaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan/satkernya;
2. Sampai dengan saat ini, hasil dari pengawasan serta pemantauan terhadap email : rumahsakitpolrikramatjati@gmail.com dan telepon 021-8093288 Ext 0, belum ada Anggota / PNS Polri Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri yang melaporkan adanya indikasi tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan/satkernya.

E. PENUTUP

1. Analisa :
Belum adanya Anggota / PNS Polri Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri yang melaporkan adanya indikasi tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan / satkernya dimungkinkan masih ada anggota/ PNS Polri yang belum mengetahui adanya website pelaporan secara online, adanya rasa takut diintimidasi, diskriminasi atau ketidakpedulian anggota terhadap tindakan korupsi dilingkungannya;
2. Kesimpulan.....


2. Kesimpulan

Bahwa untuk mendorong Anggota Polri dan PNS pada Polri melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi, khususnya dalam hal Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu diberikan pemahaman bahwa pelapor/pemberi informasi akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Demikianlah laporan ini dibuat untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, 2 April 2024


PS. KABAG WASINTERN
RUMAH SAKIT BHAY TK, I PUSDOKKES POLRI



dr. IS SARIFIN, Sp.B
KOMBES POL NRP 67110518

**PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT I**

**LAPORAN PELAKSANAAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
RUMKIT BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI
BULAN APRIL TAHUN 2024**



Jakarta, 2 Mei 2024



**LAPORAN *WHITSLE BLOWING SYSTEM (WBS)*
BULAN APRIL TAHUN 2024
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bersih dan anti korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Maksud dilaksanakannya Laporan Whistle Blowing System (WBS) Polri setiap bulannya adalah sebagai bentuk pelaksanaan pelaporan Whistle Blowing System (WBS) Polri secara online.

b. Tujuan

Adapun tujuan adalah sebagai laporan pelaksanaan online Whistle Blowing System (WBS) Polri.

3. Ruang Lingkup

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. PENDAHULUAN;
- B. DASAR;
- C. PELAKSANAAN;
- D. HASIL YANG DICAPAI;
- E. PENUTUP

B. DASAR.....

B. DASAR

1. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Nota Kesepahaman (MOU) antara POLRI dengan LPSK Nomor B/48/XII/ 2015 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi dan saksi pelapor yang Berkerjasama dalam Rangka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Surat Keputusan Karumkit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri Nomor : Kep/170/VII/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Rencana Kerja Rumkit Pusdokes Polri T.A 2023.

C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelaporan secara online Whistle Blowing System (WBS) melalui email rumahsakitpolrikramatjati@gmail.com dan telepon 021-8093288 Ext 0.

D. HASIL YANG DICAPAI

1. Bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri, telah dilaksanakan pengawasan terhadap pelaporan melalui email rumahsakitpolrikramatjati@gmail.com dan telepon 021-8093288 Ext 0, email dan telepon tersebut merupakan sarana pelaporan secara online bagi Anggota /PNS Polri Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri dan jajaran yang mengetahui adanya pelanggaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan/satkernya;
2. Sampai dengan saat ini, hasil dari pengawasan serta pemantauan terhadap email : rumahsakitpolrikramatjati@gmail.com dan telepon 021-8093288 Ext 0, belum ada Anggota / PNS Polri Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri yang melaporkan adanya indikasi tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan/satkernya.

E. PENUTUP

1. Analisa :
Belum adanya Anggota / PNS Polri Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri yang melaporkan adanya indikasi tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan / satkernya dimungkinkan masih ada anggota/ PNS Polri yang belum mengetahui adanya website pelaporan secara online, adanya rasa takut diintimidasi, diskriminasi atau ketidakpedulian anggota terhadap tindakan korupsi dilingkungannya;

2. Kesimpulan.....


2. Kesimpulan

Bahwa untuk mendorong Anggota Polri dan PNS pada Polri melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi, khususnya dalam hal Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu diberikan pemahaman bahwa pelapor/pemberi informasi akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Demikianlah laporan ini dibuat untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, 2 Mei 2024

PS. KABAG WASINTERN
RUMAH SAKIT BHAY TK, I PUSDOKKES POLRI



dr. IS SARIFIN, Sp.B
KOMBES POL NRP 67110518